

## ABSTRAK

Sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Thn 1945), setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan, dan anak perempuan merupakan isu penting, bukan hanya karena masalah kesehatan moral masalah atau menimbulkan masalah sosial, serta ancaman kekerasan dalam rumah tangga yang membatasi gerak dan aktivitas perempuan di rumah dan juga pilihan hidupnya. Meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak kini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. Situasinya sangat parah. Secara umum permasalahan tersebut tidak boleh terulang kembali di masyarakat, apalagi jika sudah ada peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak hanya bagian atasnya yang terlihat, sedangkan di bawahnya banyak sekali kasus yang terjadi namun tidak pernah dilaporkan. Dalam menggunakan metode empiris yang melibatkan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian hukum eksperimental, yaitu melakukan penelitian langsung di tempat kejadian (field study). Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau

peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menangani kekerasan seksual dengan korban perempuan dan anak yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Jombang sudah efektif, karena berhasil menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak secara mediasi (non litigasi), tuntas dan tidak ada pengulangan kekerasan dari pelaku yang sama.

**Keywords : Kekerasan Seksual, Perempuan dan Anak, Efektivitas Hukum**

